

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas ialah tugas seorang amanat akan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada seorang wali yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.<sup>1</sup>

Menurut setiawan, akuntabilitas pada dasarnya adalah memberikan informasi dan keterbukaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah.

Sementara itu menurut Nasirah, Akuntabilitas merupakan alat untuk mengontrol kegiatan, terutama dalam mencapai hasil yang sesuai dengan pelayanan publik. Terkait dengan hubungan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk memahami sejauh mana hasil yang telah dicapai dan cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) bagian penting dari manajemen yang baik adalah hal yang saling meningkat dengan akuntabilitas.<sup>2</sup> Adapun pengendalian tidak dapat berfungsi secara efisien dan efektif jika tidak didukung dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana/biaya yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Harnovinsah, et. al., *Bunga Rampai Akuntansi Publik : Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya : Sopo Media Pustaka, 2020). h.30.

<sup>2</sup> Wibowo Edi, 'Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol.10, No.2 (2010).h.322.

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam menurut, yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal

Pertanggungjawaban vertikal artinya pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja Kantor Urusan Agama kecamatan kepada kantor wilayah kementerian agama kota/kabupaten, pertanggungjawaban kantor wilayah kementerian agama kota/kabupaten kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi, kantor wilayah kementerian agama provinsi kepada kementerian agama pusat.

b. Akuntabilitas horisontal

Pertanggungjawaban horisontal artinya pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.<sup>3</sup>

Akuntabilitas harus dilakukan melalui media, kepada pihak internal dan pihak eksternal (publik) kemudian dapat diberitahukan secara priodik atau secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum serta bukan dikarenakan sukarela.<sup>4</sup> Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku pada semua tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah di mana setiap jabatan atau pegawai pemerintah baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama wajib untuk mempertanggungjawabkan perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala atau bila perlu dilakukan setiap saat.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat ada pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua

---

<sup>3</sup> Natya Sekar Arum, 'Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD', *Jurnal Ekonomi*, Vol.3 No.1 (2016).h.255.

<sup>4</sup> Hendar Ristriawan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan BPK RI Tahun Anggaran 2012*, (Jakarta : BPK RI, 2013). h.38.

amanat yang telah diterima dan telah juga dilaksanakan untuk kemudian diberitahukan kepada publik dan lingkungannya.<sup>5</sup>

#### **a. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari seseorang atau pejabat pemerintahan yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi amanat.<sup>6</sup>

Saat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik termasuk hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keuangan negara mempunyai peranan yang sangat penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik serta ekonomi suatu pemerintahan.

Ellwood dalam Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum

---

<sup>5</sup> Yahya Idhar, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Vol.7 No.4 (2006).h.28

<sup>6</sup> Harnovinsah, et. al., *Bunga Rampai Akuntansi Publik : Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya : Sopo Media Pustaka, 2020). h.308.

terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana pemerintah.

- 2) Akuntabilitas proses, berkaitan dengan apa yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, serta prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal serta biaya yang minimal.<sup>7</sup>
- 4) Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah terhadap kementerian agama dan masyarakat luas.<sup>8</sup>

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni pengungkapan – pengungkapan pada bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah serta masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.<sup>9</sup>

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut sebagai berikut:

- 1) Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran KUA. Transparansi memberikan

---

<sup>7</sup> Joni Gohora, dkk., ‘Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara’, 2018.

<sup>8</sup> Ait Novatianti, dkk, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah’, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, Vol.10, No.1, (2019).h.55

<sup>9</sup> Kiki Dwi Shinta, ‘Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Alim Ulu Kec.Air Batu Kab.Batubara)’, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU, 2019.h.29.

arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan nikah/rujuk calon pengantin.

2) Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban publik yang artinya bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada kementerian agama dan masyarakat.<sup>10</sup> Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip value for money

Prinsip value for money disini berarti diterapkannya tiga pokok pada proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, serta efektif. Ekonomi terkait dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi adalah bahwa penggunaan dana operasional tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektifitas merupakan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target- target atau tujuan kepentingan publik.<sup>11</sup>

Akuntabilitas merupakan yang terlibat dalam praktik bisnis harus sering melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait.<sup>12</sup> Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang sudah dipungut

---

<sup>10</sup> Henny Idarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, 'Akuntabilitas APBDES Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016 )', Jember, 2017.

<sup>11</sup> Maryono, dkk, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah', Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No.1 (2007).h.72.

<sup>12</sup> Hendra Harmain, et.al., *Akuntansi Syariah*, (Medan : Madenatera, 2019).h.8

langsung maupun tidak langsung dari publik atau masyarakat. Menurut Ihyaul Ulum, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh Kementerian Agama.<sup>13</sup> Dengan dilakukannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

(1) Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka atau transparan mengenai laporan keuangan kementerian agama. Supaya laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta aktivitas lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan akan disajikan.<sup>14</sup>

(2) Pengungkapan

---

<sup>13</sup> R Mustopadidjaja.A, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, ed. by Lembaga Administrasi Negara, Modul Sosi (Jakarta, 2000).h.28

<sup>14</sup> Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta : Grasindo, 2020).h.58.

Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan supaya laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi kementerian agama untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang disajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan mengerti dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.<sup>15</sup> Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada lampiran II, menyatakan: "Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan".<sup>16</sup>

- (3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian agama harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
- (a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
  - (b) Peraturan Presiden khususnya yang mengatur mengenai kementerian agama,
  - (c) Peraturan Menteri Agama
  - (d) Keputusan Menteri Agama
  - (e) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Anna Marina. Sentot Imam Wahjono. Ma'ruf Syaban dan Agusdiwana Suami, *Sistem Informasi Akuntansi : Teori Dan Praktikal*, (Surabaya : UM Surabaya, 2018).h.51.

<sup>16</sup> 'Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah'.

<sup>17</sup> 'Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama'.h.20.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan kementerian agama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jadi yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b) Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang sepenuhnya. Sebagai salah satu sifat nabi yakni Amanah dalam menjalankan aktivitas atau wewenang yang berkaitan erat pada teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Jika melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori agensi dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana). Hal tersebut selaras dengan firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 72-73

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا : لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung- gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.” (QS. Al-Ahzab: 72-73)<sup>18</sup>*

Tujuan sistem akuntabilitas kinerja ialah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja kementerian agama sebagai salah satu

<sup>18</sup> Q.S. Al-Ahzab (33): 72-73

prasyarat untuk terciptanya kementerian yang baik dan terpercaya. Sasaran sistem akuntabilitas kinerja adalah:

- (1) Menjadikan kementerian yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- (2) Terwujudnya transparansi kementerian agama
- (3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional
- (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.<sup>19</sup>

#### **b. Akuntabilitas Perspektif Islam**

Akuntabilitas dalam perspektif Islam muncul dari konsep khalifah yang menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan selalu menggunakan pedoman Al-Qur`an dan Hadist sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Akuntabilitas kedua terjadi karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer. Dan pada tataran prakteknya akuntabilitas erat katanya.dengan transparansi laporan keuangan. Dalam upaya membentuk entitas syariah yang memiliki laporan keuangan dengan akuntabilitas tinggi, maka diperlukan suatu standar akuntansi yang objektif, dapat dibandingkan, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Idat, faktor-faktor yang harus ada untuk mengoptimalkkan akuntabilitas syariah sebagai berikut :

- 1) Aspek Pemenuhan Kebutuhan
  - a) Penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis entitas syariah.
  - b) Pemenuhan aspek syariah.
- 2) Aspek Sumber Daya Insani

---

<sup>19</sup> A. Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung : Tresna Bhakti Press Bandung, 2018).h.41

Pengurus dan pegawai yang jujur, dapat dipercaya, senantiasa menyiarkan kebaikan dan pandai.

### 3) Aspek Pengawasan Dan Pemeriksaan

Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dilihat konsep kepemilikan, seperti tertera dalam surah At-Thaha ayat 6 :

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

*Artinya:*

*Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.<sup>20</sup>*

Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) dihari pembalasan. Adanya akuntabilitas akan membuat perusahaan lebih memperhatikan kepentingan sosial. Menurut Agustianto, jika dilihat dari perspektif etika bisnis islam, maka akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban instansi baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Sedangkan menurut Triuwono, akuntabilitas dilihat dari perspektif syariah adalah perwujudan proses aktualisasi implementasi nilai-nilai syariah dan sebuah entitas yang memberikan rahmat bagi manusia dan alam sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Ahad.

Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar benar berdasarkan kenyataan rill yang terjadi dalam instansi, tidak ada yang ditutupi tutupi apalagi dimanipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat kejujuran dan nilai-nilai syariah.

---

<sup>20</sup> Q.S At-Thaha (20) : 6

## 2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Agama menjadi tanggungjawab setiap pimpinan entitas atau pejabat yang ditunjuk. Penyajian Laporan Keuangan Kementerian Agama harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

Penyajian Laporan Keuangan Kementerian Agama menggunakan basis akuntansi kas dan akrual. Basis akuntansi kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis akuntansi akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi kas digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan basis akuntansi akrual digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Agama serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Agama yang berkualitas maka dilakukan reviu terhadap LKKA oleh Aparat Pengawas Internal pada Kementerian Agama.

Hasil reviu atas LKKA dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu yang akan dilampirkan pada LKKA Semesteran dan Tahunan.

Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun berdasarkan kebijakan akuntansi Kementerian Agama, yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Kementerian Agama sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan LKKA untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Kebijakan akuntansi yang bersifat umum mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Sedangkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 15 tahun 2015 adalah kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akun dan pelaporan keuangan dan penjelasan atas komponen LKKA yang berfungsi sebagai pedoman dalam rangka penyajian LKKA yang berkualitas. Laporan Keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Relevan, informasi laporan keuangan hendaknya:
  - 1) memiliki manfaat umpan balik;
  - 2) memiliki manfaat prediktif;
  - 3) tepat waktu sehingga berguna dalam pengambilan keputusan; dan
  - 4) lengkap agar kekeliruan penggunaan informasi dapat dicegah.
- b. Andal, informasi laporan keuangan memenuhi karakteristik:
  - 1) penyajian jujur, menggambarkan transaksi/peristiwa sebenarnya;
  - 2) dapat diverifikasi dan dapat diuji kembali yang hasilnya tidak berbeda; dan
  - 3) netralitas, informasi untuk kebutuhan umum
  - 4) dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; dan

- d. Dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Selain memenuhi kualitas sebagaimana disebutkan di atas, laporan keuangan yang disajikan secara substansi harus menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyajikan aset berdasarkan karakteristiknya, menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;
- c. menyajikan LO yang terdiri dari pendapatan dan beban yang dipisahkan karakteristiknya dari kegiatan menurut utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya;
- d. menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam CaLK berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi, serta transaksi-transaksi lainnya; dan
- e. menyajikan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan. Penjelasan atas pos-pos tersebut tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

Menurut IAI Tujuan Laporan Keuangan ialah:

- a. menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi;
- b. laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara

umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan;

- c. laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.<sup>21</sup>

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan Kementerian Agama menyajikan laporan dengan komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan Pelaksanaan Anggaran, yaitu LRA;
- 2) Laporan Finansial, yang terdiri dari LO, LPE, dan Neraca; dan
- 3) CaLK.

Penjelasan masing-masing komponen Laporan Keuangan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

#### 1) **Laporan Pelaksanaan Anggaran**

Laporan Pelaksanaan Anggaran disajikan dalam LRA. Laporan ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Agama yang menyajikan alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. LRA memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Kementerian Agama dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; dan
- b) Menyediakan informasi tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien,

---

<sup>21</sup> Arfan Ikhsan, et. al., *Analisis Laporan Keuangan*, (Medan : Madenatera, 2018).h.6.

efektif, hemat, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LRA paling sedikit mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (1) Pendapatan-LRA; dan
- (2) Belanja, terdiri.

Penjelasan atas pos-pos Laporan Realiasi Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Struktur LRA Pendapatan pada Kementerian Agama adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari:

- (a) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
- (b) Pendapatan Negara Bukan Pajak

- (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Struktur belanja pada Kementerian Agama dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu belanja untuk kegiatan operasi dan belanja modal.

## 2) Laporan Finansial

- a) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Agama yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Kementerian Agama yang tercermin pada Pendapatan

Laporan Operasional, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari Kementerian Agama yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, LPE, dan Neraca mempunyai keterkaitan dapat yang dipertanggungjawabkan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (1) Pendapatan-LO;
- (2) Beban;
- (3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional;
- (4) Kegiatan Non Operasional;
- (5) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa;
- (6) Pos Luar Biasa; dan
- (7) Surplus/Defisit LO.

b) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen Laporan Keuangan Kementerian Agama yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur LPE menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- (1) Ekuitas Awal;
- (2) Surplus/Defisit LO;
- (3) Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar;
- (4) Transaksi antar entitas;
- (5) Kenaikan/penurunan ekuitas; dan
- (6) Ekuitas Akhir.

c) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Agama yang menggambarkan posisi keuangan Kementerian Agama mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

pada tanggal tertentu.<sup>22</sup> Struktur neraca pada Kementerian Agama terdiri dari:

- (1) Aset;
- (2) Kewajiban; dan
- (3) Ekuitas.

Penjelasan masing-masing struktur neraca pada Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

(1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kementerian Agama sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Kementerian Agama maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Kementerian Agama.<sup>23</sup> Kewajiban pada Kementerian Agama adalah kewajiban jangka pendek.

(3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kementerian Agama yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kementerian Agama.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> 'Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual, PSAP 01'.

<sup>23</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Erlangga, 2005).h.142

<sup>24</sup> Nelly Masnila, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, (Sumatera Barat : Mitra Cendekia Media, 2021).h.94.

### 3) Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Agama yang meliputi penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan Kementerian Agama dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Kementerian Agama. Pengungkapan CaLK terdiri dari:

- a) Informasi umum tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama periode pelaporan dan kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan pada transaksi dan kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh PSAP tetapi belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.<sup>25</sup>

### 3. Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

---

<sup>25</sup> Nunuy Nur Arfiah, et. al., *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi : Konsep Dan Aplikasi*, ed. by Kencana (Jakarta, 2020).h.165

Menurut Andrianto, transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh – sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi kepada keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang undangan.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah pelaksanaan tugas atau kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Fungsi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang – undangan.<sup>26</sup>

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan

---

<sup>26</sup> A. Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung : Tresna Bhakti Press Bandung, 2018).h.25

aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Adriyanto, yaitu:

- a. Mencegah korupsi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah termasuk di kementerian agama.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Menguatkan koneksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap kementerian agama.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari

---

<sup>27</sup> 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II'.h.7.

perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya:*

*Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>28</sup>*

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Menurut Tapanjeh, transparansi dalam perspektif islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

---

<sup>28</sup> Q.S An-Nahl (16) : 101

Dari konsep transparansi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran.

#### 4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Kantor Urusan Agama meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.


- a. Proses perencanaan, menyusun atau membuat rancangan keuangan mencakup biaya operasional yang penggunaannya dengan anggaran belanja kantor.
- b. Proses pelaksanaan, melaksanakan kegiatan kegiatan dan belanja kantor yang bersumber dari biaya operasional.
- c. Proses pertanggungjawaban, melaporkan kepada kementerian agama berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang penyajiannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 15 tahun 2015.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun rancangan anggaran dan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan.
- b. Mengajukan rancangan untuk dibahas bersama.
- c. Menetapkan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah mendapat persetujuan bersama.
- d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan.
- e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan yang sangat dibutuhkan lembaga dan masyarakat.
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan Keuangan.

- g. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga pemerintahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian ini diantaranya disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurrizka Noviana (2021)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Palembang (Studi Kasus 3 Masjid Besar)	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dari 3 masjid yang diteliti belum akuntabel dan transparan karena belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45/ISAK 35 serta 3 masjid hanya membuat pencatatan kas masuk dan kas keluar saja.	Akuntabilitas Transparansi	Masjid
2	Bakhatiar (2021)	Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving	Qualitative descriptive.	The results of this study are the supervision of ADD financial management carried out by the BPD as a supervisor whose function is to establish village	Accountability Transparency	Financial Management of Village

		Good Governance		regulations, and the village head has carried out his duties well. BPD supervision of ADD financial management has been carried out to the maximum extent possible, marked by the development of village infrastructure sourced from ADD.		
3	Giofani Inge Ariah (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)	Deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Air Mandidi belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawaban dana desa belum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.	Akuntabilitas	Dana Desa

4	Cindy Azni Utami (2019)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah Tahap Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Dan Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sudah Berpedoman Pada Permendagri No 113 Tahun 2014	Akuntabilitas Transparansi	Dana Desa
5	Umi Nur Lailia (2018)	Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri 3 Malang	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berjalan cukup baik, yaitu adanya RKA-SKPD sebagai perencanaan dana BOS, kesesuaian penggunaan dana dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah dan pemerintah secara terbuka.	Akuntabilitas Transparansi	Sekolah Menengah Pertama
6	Arista Widiyanti (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar	Akuntabilitas Transparansi	Dana Desa

		Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)		pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.		
7	Sri Lestari (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)	Deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan	Akuntabilitas	Dana Desa

				bimbingan dari pemerintahan kecamatan.		
8	Baiq Dewi Lestari (2016)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri 3 Gerunung	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator akuntabilitas menurut Permendiknas, SDN 3 Gerunung hanya memenuhi 9 indikator dari 12 komponen yang menjadi indikator ideal.	Akuntabilitas Transparansi	Sekolah Dasar
9	Wahyu Nur Aini (2015)	Analisis Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014	Deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel tetapi cukup transparan. Bisa dikatakan akuntabel karena Desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah bertanggungjawa b penuh terhadap pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Kemudian dikatakan cukup transparan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti tidak adanya otak saran untuk menampung aspirasi dan	Akuntabilitas Transparansi	Dana Desa


				pengaduan dari masyarakat serta kurangnya penyebaran informasi mengenai keuangan desa di media massa dan media lainnya.		
10	Susi Oksilawati (2015)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Bende Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)	Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku.	Akuntabilitas	Dana Desa

### C. Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan. Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran.

Baik buruknya kualitas pengelolaan keuangan dihasilkan oleh pemerintah memiliki keterkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kantor Urusan Agama berpedoman pada KMA Nomor 15 Tahun 2015 tentang sistem akuntansi, akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam sebuah laporan keuangan, maka laporan keuangan akan semakin relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dan dapat dikatakan dengan adanya transparansi sebagai pendukung adanya akuntabilitas yang merupakan keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dari uraian sebelumnya, dapat disusun kerangka pemikiran alur hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan seperti pada gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas dapat diambil sebuah proses penelitian yang dilakukan yaitu dalam penelitian ini akan dimulai dengan penjelasan pengelolaan keuangan pada kantor KUA kecamatan Datuk Bandar Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2015, kemudian dalam penelitian ini juga akan di gambarkan bagaimana proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaporan pada kantor KUA kecamatan Datuk Bandar Timur, selanjutnya dari proses diatas akan dapat diketahui mengenai Akuntabilitas serta Transparansi dalam Kantor KUA kecamatan Datuk Bandar Timur yang dilakukan pada penelitian ini.